



# KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG

Jalan Jenderal A. Yani No. 172 Telp. (0253) 201024 Pandeglang 42213

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR : Kd.28.02/4/PP.00 / 250 / 2010

### TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

- Membaca** :
1. Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta **"DARUL HUDA NURUSSAADAH"** Kp. Cibulakan Desa Kadu Bungbang Kec. Cimanuk Kabupaten Pandeglang, Nomor :01/MIS/DH/V/2010 Tanggal, 1 Januari 2010, tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah **"DARUL HUDA NURUSSAADAH"** Kp. Cibulakan Desa Kadu Bungbang Kec. Cimanuk Kabupaten Pandeglang;
  2. Surat Rekomendasi Ketua KKM MIN Pari Mandalawangi Nomor :Mi.28.02.10/KKM.01.1/279/2010 Tanggal, 15 Mei 2010.
- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1977 tentang Status Madrasah Ibtidaiyah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  2. Bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga Pendidikan khususnya yang bercirikan Agama Islam dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta **"DARUL HUDA NURUSSAADAH"** Kp. Cibulakan Desa Kadu Bungbang Kec. Cimanuk Kabupaten Pandeglang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
  3. Keputusan Menteri Agama, Nomor : 0487/U/Tahun 1993, Tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam;
- Menetapkan Pertama** :
- MEMUTUSKAN**
- Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta **"DARUL HUDA NURUSSAADAH"** Kp. Cibulakan Desa Kadu Bungbang Kec. Cimanuk Kabupaten Pandeglang, Nomor :01/MIS/DH/V/2010 Tanggal, 1 Januari 2010 terhitung sejak tanggal 15 Mei 2010 diberikan Izin Operasional dengan status **TERDAFTAR** seperti diatur dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997;
- Kedua** :
- Bahwa Madrasah pada butir pertama memenuhi ketentuan :
- a. Penyelenggara Madrasah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
  - b. Penyelenggara Madrasah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
  - c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Agama;
  - d. Madrasah Swasta harus memiliki Kepala Madrasah dan tenaga pengajar tetap yang diangkat oleh Penyelenggara Madrasah;
  - e. Tersedia siswa yang mempunyai syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang.
- Ketiga** :
- Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta **"DARUL HUDA NURUSSAADAH"** Kp. Cibulakan Desa Kadu Bungbang Kec. Cimanuk Kabupaten Pandeglang, dari segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada Tanggal : 15 Mei 2010

Kepala Kantor,

  
Drs. H.M. FATHURRAHMAN, M.Pd  
NIP. 195501011980031006